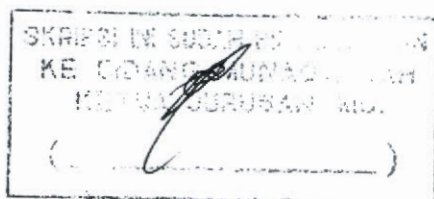


KONSEP *KHIYĀR* DALAM JUAL-BELI
(Studi Kritis Islam terhadap Slogan
“Barang yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan”)



SKRIPSI

DI AJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM



Disusun Oleh :
Murwati
02381339



PEMBIMBING

- 1. SITI DJAZIMAH, S.Ag., M.SI**
- 2. ABDUL MUJIB, S.Ag., M.Ag**

MU'AMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2007

SITI DJAZIMAH, S.Ag., M.SI.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdri. Murwati

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan
seperlunya terhadap isi skripsi saudara :

Nama : Murwati

NIM : 02381339

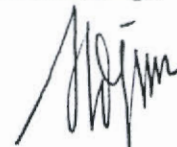
**Judul : KONSEP KHIYĀR DALAM JUAL-BELI (Studi Kritis Islam terhadap
Slogan "Barang yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan")**

Maka dengan ini, kami dapat menyetujui dan bersama ini kami kirimkan naskah untuk
segera diuji di sidang munaqasah dalam waktu secepatnya. Atas perhatiannya kami
ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Rajab 1428 H
2 Juli 2007 M

Pembimbing I



Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
NIP. 150282521

ABDUL MUJIB, S.Ag., M.Ag.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdri. Murwati

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan
seperlunya terhadap isi skripsi saudara :

Nama : Murwati

NIM : 02381339

**Judul : KONSEP KHIYĀR DALAM JUAL-BELI (Studi Kritis Islam terhadap
Slogan "Barang yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan")**

Maka dengan ini, kami dapat menyetujui dan bersama ini kami kirimkan naskah untuk
segera diuji di sidang munaqasah dalam waktu secepatnya. Atas perhatiannya kami
ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Rajab 1428 H
2 Juli 2007 M

Pembimbing II


ABDUL MUJIB, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150327078

PENGESAHAN

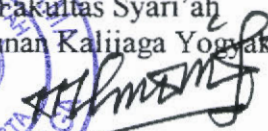
Skripsi berjudul
KONSEP KHIYAR DALAM JUAL BELI
(Studi Kritis Islam terhadap Slogan “Barang yang
Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan”)

Yang disusun oleh:

Murwati
02381339

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 12 Rajab 1428 H/27 Juli 2007 M dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 12 Rajab 1428 H
27 Juli 2007 M

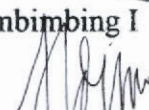

Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Drs. H. Malik Madany, M.A
NIP. 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

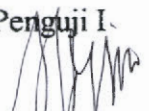
Ketua Sidang


Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150 286 404

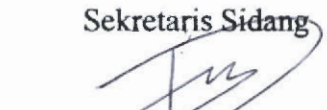
Pembimbing I


Siti Djazimah, S.Ag., M.SI
NIP. 150 285 521

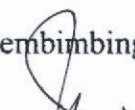
Penguji I


Siti Djazimah, S.Ag., M.SI
NIP. 150 285 521

Sekretaris Sidang


Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag
NIP. 150 289 213

Pembimbing II


Abdul Muji, S.Ag., M.Ag
NIP. 150 327 078

Penguji II


Drs. Ibnu Muhdir, M.Ag.
NIP. 150 252 259

MOTO

واعتصموا بحبل الله جميعا...

“Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah”

(Q.S, Ali ‘Imrān(3) : 103))

PERSEMBAHAN

Karya skripsi ini kupersembahkan
kepada kedua orang tuaku (Mama
Darmi & Bapak Mustofa) dan
seluruh keluarga

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا
ومولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين.

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, karunia dan petunjuk-Nya, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kekasih Allah Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk-Nya kepada ummatnya dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang.

Hanya karena Rahmat-Nyalah penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini, dan perlu diakui bahwa selesainya penyusunan skripsi ini tentu bukan merupakan hasil penyusunan atas usaha sendiri melainkan telah banyak melibatkan berbagai pihak, baik itu yang berupa motivasi, bantuan pikiran, materil, moril maupun spiritual. Sebagai tanda syukur dan penghargaan tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum selaku Ketua Jurusan Mu'amalat UIN Sunan Kalijaga.
3. Ibu Siti Djazimah, S.Ag. M.SI. selaku Pembimbing I, dengan penuh keikhlasan telah membimbing penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing II, yang selalu memberi dorongan untuk selalu bersemangat dengan tidak bosan-bosannya

membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan sehingga sampai terselesaikannya skripsi ini.

5. Kedua orangtuaku yang tidak henti-hentinya mendidik dan membimbing disetiap langkah hidupku, berupa do'a dan materi.
6. Ibu Nyai Hj. Barokah Asyhari Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta atas bimbingan spiritualnya dan perhatiannya. Semoga Allah membalas semua kebaikannya.
7. Adikku Misbahul Munir, yang tidak mengenal lelah selalu membantuku hingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Teman-teman kelas MU-I Angkatan 2002, dengan penuh kebersamaan sehingga membutku semangat dalam menimba ilmu.
9. Teman-teman di komplek Aisyah terutama di kamar Aisyah 6, yang selalu menyumbangkan do'a dan dukungannya, semoga segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penyusun menjadi amal baik dan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Penyusun sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan untuk itu penyusun mengharap kritik dan sarannya.

Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberi sumbangan yang bermanfaat bagi para pembaca umumnya dan bagi penyusun khususnya.

Yogyakarta, 16 Jumadil awal 1428 H

11 Juni 2007 M

Penyusun



Murwati

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik

غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عنة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di Akhir Kata ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	ditulis	'illah
كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyyā'</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>

D. Vokal Pendek

فعل	<i>fathah</i>	ditulis	<i>a</i>
		ditulis	<i>fa'ala</i>
	<i>kasrah</i>	ditulis	<i>i</i>

ذَكَرَ		ditulis	<i>zūkira</i>
_____	<i>ḍammah</i>	ditulis	<i>u</i>
يَذْهَبُ		ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati تَتَمَسَّى	ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	<i>ī</i>
		ditulis	<i>karīm</i>
4	Ḍammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	<i>ū</i>
		ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>ai</i>
		ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	<i>au</i>
		ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

اَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
اَعْتَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syam</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

ABSTRAK

Dalam transaksi ada istilah asas kontrak standar, yaitu perjanjian dengan syarat-syarat baku. Dalam asas kontrak standar berarti syarat-syarat baku sepihak yang dibuat pelaku usaha harus diterima oleh konsumen, kadangkala perjanjian dengan syarat baku ini memuat syarat pengecualian tanggung jawab yang dinamakan dengan klausula eksonerasi (*exemption clouse*). Dengan demikian, asas semacam itu selalu atau lebih menguntungkan pihak yang membuat perjanjian.

Kenyataan yang terjadi dan sudah dianggap hal biasa oleh masyarakat, yaitu klausula baku yang terdapat dalam nota pembelian. Klausula tersebut bertuliskan "Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan". Dengan adanya tulisan tersebut konsumen berada dalam kedudukan yang lemah dan terpaksa menerimanya karena posisinya yang tidak berdaya. Sebenarnya telah ada Undang-undang Perlindungan Konsumen yang salah satu materinya mengatur perihal pencantuman klausula baku. Walaupun secara yuridis sering dinyatakan antara pelaku usaha dan konsumen berkedudukan sama, tetapi faktanya, konsumen adalah pihak yang selalu didikte menurut kemampuan si pelaku usaha. Fenomena-fenomena kontrak standar yang banyak beredar di masyarakat merupakan petunjuk jelas betapa tidak berdayanya konsumen menghadapi dominasi pelaku usaha.

Dalam Islam sendiri telah menetapkan adanya hak *khiyār*, yaitu sebagai upaya untuk menjaga agar tidak terjadi perselisihan antara pelaku usaha dan konsumen. Di sinilah kajian atau penelitian ini difokuskan.

Penelitian ini mengambil fokus pembahasan bagaimana pandangan konsep *khiyār* terhadap klausula baku dalam slogan "Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan". Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka yaitu penelitian melalui berbagai literatur-literatur yang terkait dengan klausula baku, sifat penelitian preskriptif yaitu dengan melakukan penilaian dari sudut pandang Hukum Islam, kemudian menganalisisnya dengan metode induktif adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan *uṣūl fiqh*.

Pada akhirnya penelitian ini berkesimpulan, Klausula baku dalam slogan "Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan" tidak dibenarkan oleh Syari'at Islam apabila isinya menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, sebaliknya bila slogan tersebut tidak dimaksudkan demikian, namun hanya sebagai upaya melindungi dirinya dari kemungkinan akan terjadi kecurangan dari konsumen maka Syari'at Islam membolehkannya. Sedangkan slogan "Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan" tidak dapat menjadikan hilangnya hak *khiyār*. Hilangnya hak *khiyār* karena ada ketentuan-ketentuan yang telah di Syari'atkan oleh Syara', selain itu hilangnya *khiyār* karena ada kemudahan yang perlu dihindari agar kemaslahatan dapat tercapai dan kemudahan yang lain tidak akan timbul.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
HALAMAN ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II <i>KHIYĀR</i> SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN	
KONSUMEN	19
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Khiyār</i>	19

B. Macam-macam <i>Khiyār</i>	21
C. Syarat-syarat Akad	30
D. Prinsip-prinsip Jual-Beli	35
BAB III KLAUSULA BAKU DAN IMPLEMENTASINYA DALAM	
SLOGAN “BARANG YANG SUDAH DIBELI TIDAK	
DAPAT DIKEMBALIKAN	38
A. Klausula Baku	38
B. Implementasi Klausula Baku dalam Slogan “Barang yang	
Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan”	46
BAB IV ANALISIS KONSEP <i>KHIYĀR</i> TERHADAP KLAUSULA	
BAKU DALAM SLOGAN “ BARANG YANG SUDAH	
DIBELI TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN”	54
A. Dari Segi Akad	54
B. Hak Konsumen dalam <i>Khiyār</i>	60
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran-saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Terjemahan Kutipan Bahasa Arab
- Biografi Ulama
- Curriculum Vitae
- Nota Bukti Pembayaran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat sosial, dalam hidupnya manusia pasti membutuhkan manusia-manusia yang lainnya yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat manusia saling berhubungan satu sama lainnya baik disadari maupun tidak, untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya.

Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, setiap manusia mempunyai kepentingan terhadap sesama, maka timbullah dalam pergaulan hidup ini hubungan hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang lain dan dalam waktu sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah hukum guna menghindari terjadinya bentrokan antara berbagai kepentingan. Adapun kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban manusia itu disebut hukum mua'malah.¹

Masalah mua'malah terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak tertentu yang disebabkan oleh adanya tekanan-tekanan atau tipuan dari

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdana Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11

pihak lain. Salah satu bentuk perwujudan dari mu'amalah yang disyari'atkan oleh Allah adalah jual beli, dalam hal ini Allah berfirman

واحل الله البيع وحرم الربوا²

Salah satu bentuk mu'amalah yang dilaksanakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah jual beli. Jual beli menurut syara' adalah menukar sesuatu yang bernilai dengan sesuatu yang bernilai lainnya dengan dilandasi suka sama suka ('*an-tharādin*). Menurut asy-Sāyyid Sābiq jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah)³. Sedangkan menurut KUHPer Pasal 1457 adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan⁴. Dalam hal ini Allah Swt. berfirman:

ياأيها الذين امنوا اوفوا بالعقود⁵

²Al-Baqarah (2) : 275.

³Asy-Sāyyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*. cet. ke- 3 (Bairut : Dar al-Fikr, 1983), , hlm. 125.

⁴Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet.ke-4 (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), hlm. 356.

⁵Al-Māidah (5) : 1.

Dalam jual beli, Islam juga telah menentukan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah diungkapkan oleh fukaha baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan. Oleh karena itu, dalam prakteknya harus dikerjakan secara konsekuen dan memberi manfaat bagi yang bersangkutan.

Untuk menjaga agar transaksi jual beli tidak terjadi perselisihan antara kedua orang yang bertransaksi sehingga tercapai kemaslahatan yang ingin dicapainya, maka syari'at Islam mensyari'atkan adanya hak *khiyār*.

Hak untuk memilih (*khiyār*) adalah hak secara *unilateral* untuk membatalkan atau meneruskan secara kontrak khususnya kontrak jual beli. Apabila tidak ada perubahan dalam jangka waktu tertentu, maka jual beli dikatakan sempurna. *Khiyār* dapat dibandingkan menurut hukum atau disetujui oleh pihak-pihak yang melakukan kontrak. Pembeli punya hak membatalkan manakala ia melihat barang yang telah dibeli tidak sesuai (*khiyār al-ru'yah*) dan juga membatalkan dengan mengembalikan barang misalnya segala sesuatu yang menyebabkan kurangnya harga atau kurang berkualitas (*khiyār 'aib*) cacatnya barang hanya memberikan hak memilih, bukan membatalkan sama sekali. Pembeli boleh memikirkan jadi tidaknya jual beli selagi masih dalam majlis akad (*khiyār majlis*) begitu juga dengan persetujuan pihak-pihak yang menjadikan kontrak, dapat dibandingkan pada

seorang atau kedua atau pihak ketiga tentang hak umum yaitu hak mensyaratkan (*khiyār syarat*) selama waktu yang telah ditentukan.⁶

Setiap pelaku usaha pada umumnya lebih mementingkan profit (keuntungan) ketimbang menerapkan nilai-nilai syari'ah karena setiap pelaku usaha pada umumnya merasa khawatir jika menerapkan asas-asas mu'amalah dalam hal jual beli akan menimbulkan kesulitan sehingga akan mendatangkan kerugian bagi usaha mereka.

Disamping itu, ketatnya persaingan dapat mengubah perilaku ke arah persaingan yang tidak sehat, karena pelaku usaha memiliki kepentingan yang saling berbenturan di antara mereka. Persaingan yang tidak sehat itu pada gilirannya dapat merugikan konsumen.

Hampir secara keseluruhan, berbagai bentuk transaksi yang berkembang dewasa ini berada dalam kebijakan pelaku usaha, sehingga pelaku usaha memiliki keleluasaan untuk menetapkan dan menerapkan persyaratan dalam perjanjian. Bahkan persyaratan itu tidak memberikan ruang gerak bagi konsumen.

Fenomena-fenomena kontrak standar yang banyak beredar di masyarakat merupakan petunjuk jelas betapa tidak berdayanya konsumen menghadapi dominasi pelaku usaha. Dalam kontrak demikian, si pelaku usaha dapat dengan sepihak menghilangkan kewajiban yang seharusnya dipikulnya. Bukti nyata yang terjadi di hampir seluruh tempat perbelanjaan, klausula

⁶ Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, alih bahasa Joko Supomo, cet.ke-2 (Yogyakarta: Islamika, 2003), hlm. 225 – 226.

tersebut bertuliskan “Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan”. Sepertinya setiap orang dari segala lapisan paham betul arti tulisan yang tertera di nota-nota pembelian yang mereka peroleh setiap kali berbelanja. Mulai dari tempat belanja kelas warung kelontong hingga departemen store terkemuka, nota dengan kalimat itu mudah ditemui. Kalimat tersebut dapat dipahami, bahwa ketika konsumen mendapati barang yang dibeli terdapat cacat atau berkurangnya nilai barang, maka pelaku usaha tidak mau menerima pengembalian/penukaran barang tersebut atau mengembalikan harga pembayaran.

Dengan adanya klausula tersebut maka tanggung jawab dari pelaku usaha jadi terbatas. Akibatnya dari adanya hal tersebut sering terjadi hal-hal yang dialami oleh konsumen, di antaranya:

1. Waktu membeli suatu barang tidak mengetahui bahwa barang yang dibeli itu terdapat cacat tersembunyi, pada saat di rumah konsumen baru mengetahui bahwa barang yang dibeli tersebut terdapat cacat.
2. Akibat adanya cacat tersembunyi tersebut, maka pembeli mengajukan tuntutan kepada pelaku usaha bahwa barang tersebut dikembalikan/ditukar, akan tetapi pelaku usaha tidak bersedia menerima tuntutan konsumen tersebut, dengan alasan bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan/ditukar sebagaimana bunyi klausula yang diterima konsumen.
3. Karena kedudukan yang lemah, maka konsumen harus menanggung adanya cacat tersembunyi tersebut.

Berdasarkan kenyataan di atas, konsumen berada dalam kedudukan yang lemah dan terpaksa menerimanya karena posisinya yang tidak berdaya. Hal yang sering ditemui konsumen pada saat membeli barang kurang berhati-hati dalam memilih barang dan tidak memperhatikan adanya klausula yang tercantum dalam nota dan akibat yang dapat menimpa pada dirinya.

Berdasarkan pegamatan sementara penyusun, slogan “Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan” tidak sesuai dengan konsep *khiyār*, karena konsumen tidak diberikan kesempatan untuk memilih, karena perjanjian tersebut hanya dibuat oleh sepihak yaitu pelaku usaha tanpa dirundingkan terlebih dahulu dengan konsumen, padahal hak *khiyār* yang telah disyari’atkan bertujuan agar akad yang diadakan benar-benar terjadi atas kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya unsur-unsur paksaan yang menyebabkan perselisihan.

Di samping adanya unsur ketidakadilan, slogan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan juga mengandung unsur keterpaksaan pada pihak pelaku karena praktek slogan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan tidak didahului oleh kata sepakat dari kedua belah pihak. Tetapi itu hanya kehendak salah satu pihak, yakni pihak pelaku usaha, karena pihak konsumen tidak dimintai kesepakatan dan kerelaannya terlebih dahulu. Terkait dengan hal tersebut Imām Syafi’i berpendapat, suatu akad dipandang tidak sah apabila hanya dinyatakan oleh satu pihak saja tanpa adanya pihak lain, dan hal ini dipertegas lagi oleh Imām Zufar beliau adalah salah seorang

murid Imām Abu Hanifah, akad tidak dapat terbentuk atas keinginan sepihak saja.

Salah satu asas utama dari prinsip-prinsip mu'amalah adalah kerelaan dan keadilan. Kerelaan adalah ikhlasnya kedua belah pihak untuk saling menukarkan barang yang ditunjukkan dengan saling memberi dan menerima dan dibuktikan dengan kesediaannya untuk membuktikan barang.

Adapun keadilan dalam Islam merupakan akar dari prinsip Islam, keadilan diterapkan pada semua ajaran Islam dan peraturan-peraturannya, baik aqidah, syari'at, atau etika.

Dari latar belakang masalah tersebut di atas penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian tentang slogan "Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan" sebagaimana yang terdapat di nota-nota pembelian dihubungkan dengan konsep *khiyār*.

B. Pokok Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah di atas, maka pembahasan skripsi ini terfokus pada: Bagaimanakah hubungan konsep *khiyār* terhadap klausula baku dalam slogan "Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan".

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan:

Yang menjadi tujuan dari skripsi ini adalah, ingin mendeskripsikan bagaimana penilaian Hukum Islam terhadap fenomena dalam dunia perdagangan, berkenaan dengan klausula baku dalam slogan “Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan”.

2. Kegunaan:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan studi Islam pada khususnya, terutama dalam bidang mu’amalah, agar umat Islam dalam menghadapi perkembangan zaman tetap bertindak sesuai dengan Syari’at Islam.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan dan kesadaran konsumen akan hak-haknya agar tidak tereksplotasi oleh pelaku usaha, sehingga dapat menciptakan sistem perekonomian yang sehat dan dinamis.

D. Telaah Pustaka

Penelitian atau pembahasan mengenai akad atau perjanjian secara umum memang sudah cukup banyak. Namun penelitian mengenai klausula baku dalam slogan "Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan" hubungannya dengan konsep *khiyār* dalam jual-beli, sepengetahuan penyusun belum ada tulisan yang mengangkat tema tersebut.

Skripsi yang ditulis Rahmawati yang berjudul "*Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dalam Jual-Beli Buku di Sosial Agency Baru*"⁷ yang menjelaskan hak-hak dalam jual-beli serta kaitannya dengan perlindungan yang diberikan oleh toko Sosial Agency Baru terhadap cacat pada barang. Kemudian skripsi yang ditulis oleh Suanti yang berjudul "*Pelaksanaan Khiyār di CV. Nada Nurani Sagan Yogyakarta*"⁸ yang menjelaskan tentang tanggung jawab CV. Nada Nurani kepada konsumen terhadap barang yang telah dibelinya, serta tinjauan Hukum Islam terhadap praktek *khiyār* yang ditetapkan. Obyek skripsi tersebut adalah bentuk perlindungan yang diberikan, serta praktek *khiyār* yang ditetapkan dalam toko tersebut. Namun dalam skripsi ini adalah klausula baku yang dibuat pemilik toko/pelaku usaha yang kemudian dihubungkan dengan konsep *khiyār*.

⁷ Rahmawati, *Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dalam Jual-Beli Buku di Sosial Agency Baru*, (Skripsi Mahasiswa UIN SUKA Yogyakarta, 2005).

⁸ Suanti, *Pelaksanaan Khiyār di CV. Nada Nurani Sagan Yogyakarta*, (Skripsi Mahasiswa UIN SUKA Yogyakarta, 2005).

Berangkat dari penelitian yang telah dilakukan sebagaimana tersebut di atas, tidak ada yang spesifik membahas klausula baku yang mengakibatkan hilangnya hak *khiyār*, sehingga penyusun mempunyai persepsi, perlu adanya kajian tentang konsep *khiyār*.

E. Kerangka Teoretik

Kebebasan manusia secara umum, dan kebebasan pelaku ekonomi secara khusus, secara langsung berasal dari aksioma kehendak bebas yang memberikan kepada individu kekuatan untuk memilih antara berbagai alternatif cara bertindak.⁹ Perjanjian baku berkembang akibat adat kebiasaan masyarakat di Indonesia, sebagai upaya kemudahan dalam menjalankan bisnis agar tidak bertele-tele dan menghabiskan waktu. Sedangkan dalam Hukum Islam sendiri membolehkan adat kebiasaan dilakukan atau dijalankan asal tidak bertentangan dengan Syari'at Islam. Sebagaimana dalam kaidah fiqh yaitu :

العادة محكمة¹⁰

Dalam Hukum Islam membolehkan suatu hal yang baru untuk dilakukan asalkan tidak bertentangan dengan Syari'at Islam, terlebih lagi

⁹ Syed Nawab Haidar Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, alih bahasa Saiful Anam, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm.92.

¹⁰ Maemun Zubair, *Formulasi Nalar Fiqh, Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*. Buku 1 (Surabaya : Khalista 2006), hlm. 267.

dalam hal mu'amalah yang mempunyai prinsip bahwa pada dasarnya segala sesuatu dibolehkan untuk dilaksanakan. Sebagaimana dalam kaidah :

الاصل في الاشياء الاباحة حتى يدل الدليل على التحريم¹¹

Mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarāt dalam hidup bermasyarakat.¹² Dengan demikian, segala yang dapat membawa mudarāt harus dihilangkan atau ditiadakan. Hal ini terdapat dalam kaidah fiqh yaitu :

الضرر يزال¹³

Sedangkan Syari'at Islam diturunkan ketika akal manusia benar-benar mencapai tingkat kematangan berfikir. Oleh karena itu, prinsip, kaidah dan tujuan hukum memiliki nilai kematangan bahkan dikatakan sempurna. Sebab tanpa kematangan atau kesempurnaan pasti tidak akan mampu memenuhi hajat hidup manusia yang dihadapinya.

Satu hal yang harus diperhatikan, bahwa dalam pelaksanaan mu'amalah itu tidak lepas dari aturan-aturan hukum yang telah ditentukan oleh Allah dalam Firman- firmanNya dan diperjelas oleh Sunnah Rasul serta Ijtihad para ulama yang didasarkan pada al-Qur'an dan al-Hadis.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 251.

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)*, hlm. 12.

¹³ Dzajuli, *Kaidak-kaidah Fiqh*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2006), hlm. 33.

Aturan-aturan itu sangat diperlukan seiring dengan perkembangan dunia perdagangan yang semakin maju dan pesat hingga muncul berbagai permasalahan. Untuk memecahkan masalah ini harus menggunakan prinsip-prinsip dan moralitas dagang yang Islami.

Oleh karena itu, Hukum Islam dalam bidang mu'amalah memberikan aturan yang bersifat luas atau longgar yang dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi perkembangan aktifitas masyarakat. Walaupun demikian, Hukum Islam juga memberikan ketentuan agar perkembangan tersebut jangan sampai menimbulkan kesempitan hidup bagi pihak lain, oleh karena ada tekanan dari pihak yang lainnya.

Sementara Ahmad Azhar Basyir mengemukakan empat prinsip mu'amalah, yaitu :

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan as-Sunnah.
2. Mu'amalah dilakukan atas dasar saling rid}a atau saling rela tanpa mengandung paksaan.
3. Mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan yang membawa manfaat dan menghindari atau menghilangkan mud}arat dalam hidup bermasyarakat.

4. Mu'amalah dilakukan dengan memelihara nilai keadilan menghindari unsur-unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempatan.¹⁴

Salah satu bentuk mu'amalat adalah mengadakan akad atau perjanjian. Pada hakekatnya suatu perjanjian terjadi karena dikehendaki oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan kehendak merupakan cermin adanya kerelaan, dan jika salah satu pihak merasa tidak mendapatkan manfaat, tentunya perjanjian itu tidak akan dilaksanakan. Kaidah fiqh menyebutkan :

الا صل في العقد رضى المتعاقدين ونتيجته ما التزماء بالتعاقد¹⁵

Kemudian Firman Allah dalam ayat

ياايهاالذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم¹⁶

Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 49 memberikan pengertian bahwa faktor yang diperlukan dalam mengesahkan suatu akad ialah akad tersebut atas dasar kemauan sendiri dan persetujuan kehendak para pihak yang mengadakan perjanjian. Salah satu hak dalam melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan yaitu dibolehkannya *khiyār*.

¹⁴ Ahamd Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, hlm. 15-16.

¹⁵ Asjmuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*. cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 44.

¹⁶ An-nisa (4): 29.

Secara terminologi ulama fiqh mendefinisikan *khiyār* dengan:

“ Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, yang disepakati sesuai kondisi masing-masing yang melakukan transaksi”.¹⁷

khiyār dimaksudkan guna menjamin agar akad yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan sepenuhnya pihak-pihak yang bersangkutan.

Kemudian Firman Allah dalam ayat

ياايها الذين امنوا اوفوا بالعقود¹⁸

Ayat tersebut memberi pengertian bahwa semua akad yang dilakukan atas dasar kerelaan para pihak wajib ditepati karena akad itu adalah suatu amanah dan kelak akad diminta pertanggungjawabannya.

Ajaran Islam berorientasi pada terciptanya karakter manusia yang memiliki sikap dan perilaku yang seimbang dan adil dalam konteks hubungan manusia dengan diri sendiri, orang lain dan lingkungan. Hal ini nampak pada ajaran al-Qur'an dalam ayat

لقد ارسلنا رسلنا بالبينت وانزلنا معهم الكتب والميزان ليقوم الناس

بالقسط¹⁹

¹⁷ Gemala Dewi dkk., *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta : Kencana, 2005), hlm. 80.

¹⁸ Al-Maidah (5): 1.

Adapun tujuan umum syari' dari penyari'atannya ialah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin hal-hal yang *darūri* (kebutuhan pokok) bagi mereka, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan mereka (*hajiyyāt*) dan kebaikan-kebaikan mereka (*taḥsiniyyāt*)²⁰

Titik tolak dari permasalahan tersebut dengan mengambil teori *maqasid al-Syari'ah* yaitu terdapat lima pokok kemaslahatan antarlain agama, jiwa, kehormatan, akal, dan kekayaan. Kemudian dari masing-masing lima pokok itu akan dilihat berdasarkan kepentingan dan kebutuhannya.²¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian dengan cara membaca, menulis, mengedit, mengklasifikasikan, mereduksi, dan menjadikan berbagai sumber yang berkaitan dengan klausula baku dari data kepustakaan dilihat dari perspektif Hukum Islam.

¹⁹ Al-Hadid (57) : 25.

²⁰ Abdul Wahāb khallāf, *Ilmu Uṣūl Fiqh*, alih bahasa oleh Muhammad Zuhri dan Ahmad qarīd, cet. ke-1. (Semarang : Toha Putra Group, 1994), hlm. 310.

²¹ *Ibid.*, hlm. 313.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *preskriptif* yaitu menjelaskan fenomena klausula baku dalam aktifitas jual-beli, kemudian memberikan penilaian dari sudut pandang Hukum Islam. Dalam hal ini klausula baku tersebut dianalisis menurut konsep *khiyār*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka penyusun mencari datanya dari berbagai literatur-literatur yang terkait dengan obyek yang dikaji, yaitu dari buku-buku dan media masa.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis data secara *kualitatif* dengan menggunakan metode berfikir *induktif*,²² yaitu diawali pada pembahasan yang sifatnya khusus tentang klausula baku yang bertuliskan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, maka akan ditarik kesimpulan yang sifatnya umum mengenai penggunaan klausula baku dalam aktivitas jual-beli.

5. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah pendekatan *normative* dan *uṣūl fiqh* kemudian sebagai upaya pendekatan yang

²² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* cet. ke-6 (Jakarta : Raja Grafindo, 2003), hlm. 10-11.

didasarkan pada pendapat para fukoha sebagai tolak ukur norma-norma yang berlaku dalam Syari'at Islam (norma agama) yaitu berdasarkan pada al-Qur'an dan Hadis disatu sisi, dan uşul fiqh di sisi lain.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini dan agar lebih sistematis, maka penyusun menggunakan sistematika sebagai berikut :

Bab satu, yaitu pendahuluan sebagai langkah awal dalam melakukan penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, sebagai bahan rujukan dalam pembahasan, maka dalam bab ini dibahas secara umum *khiyār* sebagai bentuk perlindungan konsumen, yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum *khiyār*, macam-macam *khiyār*, kemudian untuk lebih terangnya disertakan syarat-syarat akad dan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam jual-beli.

Bab tiga, agar diketahui apa yang menjadi pokok pembahasan, maka dalam bab ini dijelaskan klausula baku dan implementasinya pada slogan "Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan", terdiri dari dua sub bab, sub bab pertama klausula baku secara umum, kemudian klausula baku dalam slogan "Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan".

Bab empat, untuk mencari jawaban dari permasalahan, maka dilakukan analisis, menganalisis klausula baku dalam slogan "Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan" dihubungkan dengan konsep *khiyār*, yang meliputi analisis dari segi akad dan analisis hak konsumen dalam *khiyār*.

Bab lima, penutup, yang merupakan akhir dari pembahasan ini, yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar pada analisis dari apa yang menjadi penelitian penyusun, yaitu klausula baku dalam slogan “Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan” tinjauannya dari konsep *khiyār*, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Khususnya dalam slogan “Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan” tidak dibenarkan oleh Syari’at Islam apabila isinya menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, sebaliknya bila slogan tersebut tidak dimaksudkan demikian, namun hanya sebagai upaya melindungi dirinya dari kemungkinan akan terjadi kecurangan dari konsumen maka Syari’at Islam membolehkannya.

Sedangkan slogan “Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan” tidak dapat menjadikan hilangnya hak *khiyār*. Hilangnya hak *khiyār* karena ada ketentuan-ketentuan yang telah di Syari’atkan oleh Syara’, selain itu hilangnya *khiyār* karena ada kemudahan yang perlu dihindari agar kemaslahatan dapat tercapai dan kemudahan yang lain tidak akan timbul.

B. Saran-saran

1. Dalam melakukan usaha, hendaknya pelaku usaha tidak hanya mencari laba sebanyak-banyaknya, tapi kepuasan konsumen juga harus diusahakan
2. Hendaknya konsumen jangan hanya mau menerima begitu saja bila merasa dirugikan, tapi harus minta pertanggung-jawaban kepada pelaku usaha bila perlu melalui jalur hukum
3. Hendaknya aturan-aturan yang ada dapat dipatuhi, demi menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, sehingga tercipta sikap saling menghargai, menghormati dan kesetaraan antara pelaku usaha dan konsumen
4. Hendaknya bagi Umat Islam dalam berdagang mengikuti aturan-aturan yang telah disyari'atkan dalam Agama Islam
5. Hak khiyār yang telah disyari'atkan oleh Agama Islam hendaknya diterapkan, agar konsumen mempunyai hak pilih dalam transaksi jual-beli
6. Dalam menindaklanjuti kecacatan serta ketidak sesuaian pada barang dalam akad jual-beli, baik yang menimbulkan berkurangnya keinginan *muakid* karena ternyata barang tersebut tidak menjadi yang diharapkan maupun cacat (aib) yang menimbulkan berkurangnya nilai barang tersebut, maka yang demikian hendaknya pihak penjual (pelaku usaha) bersikap *legowo* dan menerima tentang ketidak puasannya, sehingga terjadi kesepakatan serta kemufakatan lagi, dengan demikian maka akan lebih menjamin status akad tersebut.

7. Dalam setiap pelaksanaan akad mu'amalah, '*an-tarodin* hendaknya dapat direalisasikan secara jelas, sebab yang demikian akan lebih menunjukan atas keinginan dan kerelaan terlebih-lebih dalam akad tanpa khiyār yang termasuk kategori akad *ta'ati*, kerelaan akan semakin tampak perwujudannya dengan adanya kejelasan dari berbagai pihak, baik dari obyek dan subyek akadnya maupun tidak terdapat unsur-unsur yang menjadikan akad itu tidak sah
8. Hendaknya sebagai mahasiswa studi Hukum Islam untuk lebih peka dan kritis terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat, dan kiranya penelitian ini dilakukan lebih lanjut untuk melengkapi khasanah keilmuan dalam bidang Hukum Islam yang mungkin ditinjau dari berbagai segi.

DAFTAR PUSTAKA

AL-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Jaya Sakti, 1989

Kelompok Hadis

Asqalanī, Hafiz Ibnu Hajar al-, *Bulūg al-Marām*, Surabaya: Al Hidayah. t.t.
2 juz.

Baihaqi, Ali Bakr Ahmad Ibn al- Husain al-, *as-Sunan as-Ṣagīr*, Bairut: Dār al-Fikr, tt.

Bukhārī, Imām al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* Baiut Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 4 juz, 1998.

Bukhārī, Abī Abdillāh Muhammad Ibn Isma'īl al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Saudi Arabia: Bait al- Ifkār al-Dauliyyah, tt, 1 jilid.

Daruqūṭnī, Imām al-, *Sunan* Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.

Ibn Sūrah, Abī 'Isā Muhammad, *Saḥīḥ at-Tirmizī*, ttp: Dār al-Fikr, 1974 M/
1394 H.

Kelompok Fiqh dan Uṣūl al-Fiqh

Abdurrahman, Asjmunī, *Qaidah-qaidah Fiqh*. cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Asy-Sabīq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Bairut : Dār al-Fikr, 15 jilid, 1995.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1990.

Bin Said, Abdullah, *Idāh al- Ka'id al-Fiqhiyyah*, Surabaya: Hidayah, 1410 H.

Chapra, M. Umar, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, alih bahasa Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Tazkia Institute, 2000.

- Chairuman Pasarudi dan Surawardi K. Lubis SH, *Hukum Perjanjian dalam Islam*. cet. ke-2, Jakarta : Sinar Grafika 1996.
- Dewi, Gemala dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta : Kencana, 2005.
- Dzajuli, *Kaidak-kaidah Fiqh*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2006.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Mu'amalah*, cet. ke-2, Jakarta: PT Raja Grafindo 2004.
- Jazīrī, Abdurrahman al-, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazhab al-Arba'ah*, Bairut: Dār al- Fikr, 5 jilid, 2006.
- Khallāf, Abdul Wahāb, *Ilmu Uṣūl Fiqh*, alih bahasa oleh Muhammad Zuhri dan Ahmad qarīd, cet. ke-1. Semarang : Toha Putra Group, 1994.
- Kahf, Manzer, *Ekonomi Islam*, cet. ke-1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta 2004.
- Naqvi, Syed Nawab Haider, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, cet. ke-1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Schacht Joseph, *Pengantar Hukum Islam*, alih bahasa Joko Supomo, cet. ke-2 Yogyakarta: Islamika, 2003.
- Siddiqi, Muhamad Nejatullah, *Kegiatan Ekonomi Islam*, cet. ke-1, Jakarta: BumiAksara, 1993.
- Suanti, *Pelaksanaan Khayār di CV. Nada Nurani Sagan Yogyakarta*, Skripsi Mahasiswa UIN SUKA Yogyakarta, 2005.
- Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata* Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006.
- Qurṭubī, Ahmad Ibnu Rusd al-, *Bidāya al-Mujtahid*, Bairut : Dār al-Fikr, 2 juz, 1995.
- Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa zainal Arifin dan Dahlia Husin, cet. ke-5 Jakarta: Gema Insani, 2006.

Zubair, Maemun, *Formulasi Nalar Fiqh, Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*. 2 buku, Surabaya : Khalista 2006.

Kelompok Lain-Lain

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Dahlan, Abdul Ajiz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiyar Van Hoeve, 6 jilid, 1990.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. cet. ke-3, Jakarta: Gramedia, 2003.

[http : // www. Indomedia. Com / intisari / 2000 / mei / konsumen 5. htm](http://www.Indomedia.Com/intisari/2000/mei/konsumen5.htm)

[http : // www. Pikiran-Rakyat. Com / cetak / 1103 / 17 / 0304. Htm](http://www.Pikiran-Rakyat.Com/cetak/1103/17/0304.Htm)

Rahmawati, *Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dalam Jual-Beli Buku di Sosial Agency Baru*, Skripsi Mahasiswa UIN SUKA Yogyakarta, 2005.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* ,Jakarta : Grasindo, 2000.

Subekti, *Aneka Perjanjian*, cet. ke- 10, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum* cet. ke-6, Jakarta: Raja Grafindo, 2003.

Sunarto, Ahmad, *Kamus Lengkap Alfikr*, Rembang, Halim Jaya 1422 H.

Subekti dan Tjirtosudibyo, *KUH Perdata*, Jakarta: Pradya Pramita, 1999.

Sunarto, Ahmad, *Kamus Lengkap Alfikr*, Rembang, Halim Jaya 1422 H.

Subekti dan Tjirtosudibyo, *KUH Perdata*, Jakarta:Pradya Pramita, 1999.

Soimin Soedharyo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet.ke-4 Jakarta : Sinar Grafika, 2003.

Undang-undang Perlindungan Konsumen 1999 (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999) cet. ke-3, Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2004.

Undang-undang Perlindungan Konsumen 1999 (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999) cet. ke-3, Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2004.

Lampiran I

HLM	FN	TERJEMAHAN
BAB I		
2	2	Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba
2	5	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.
10	10	Adat (diperhitungkan didalam) menetapkan hukum
11	11	Hukum asal dari sesuatu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukan keharaman
11	13	Kemudahan harus dihilangkan
13	15	Hukum asal dari transaksi adalah keridaan kedua belah pihak yang bertransaksi, hasilnya adalah berlaku sahnyanya akad yang diadakan
13	16	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu
14	18	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.
14	19	Sesungguhnya kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.
BAB II		
20	6	Dan bagimu hak <i>khiyār</i> selama tiga hari
20	7	Penjual dan pembeli adalah dengan hak <i>khiyār</i> selama keduanya belum berpisah, atau memilih (meneruskan atau membatalkan jual-beli).
21	8	Jika dua orang melakukan jual-beli maka keduanya boleh melakukan <i>khiyār</i> sebelum mereka berpisah dan sebelumnya mereka bersama-sama. Atau salah seorang mereka <i>khiyār</i> , maka mereka berdua melakukan jual-beli dengan cara itu. Dengan demikian jual-beli menjadi wajib.
23	15	Seorang muslim itu saudara orang muslim, tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada saudaranya barang cacat kecuali ia jelaskan
26	21	Apabila engkau membeli maka katakan pada penjual tidak ada penipuan.
15	25	Hukum asal dalam transaksi adalah keridaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diadakan
36	38	Apabila saling bertentangan antara ketentuan hukum yang mencegah dan yang mengharuskan pada waktu yang sama, maka dahulukan yang mencegah
36	39	Sesuatu yang menjadi keharusan tidak boleh ditiggalkan kecuali karena sesuatu keharusan
37	40	Kemudahan tidak boleh dihilangkan dengan kemudahan lagi
37	41	Manakala dua mafsadat berkumpul maka ambillah yang lebih ringan dari padanya
37	42	Mencegah perbuatan yang merugikan lebih diutamakan dibanding dengan mencapai kemaslahatan.

		BAB IV
58	4	Mencegah perbuatan yang merugikan lebih diutamakan dibanding dengan mencapai kemaslahatan.
59	6	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu
60	8	Sesungguhnya kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.
60	9	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan
61	10	Kemudahan harus dihilangkan
62	13	Rida pada sesuatu berarti rida dengan sesuatu yang ditimbulkannya
63	14	Hukum asal dari transaksi adalah keridaan kedua belah pihak yang bertransaksi, hasilnya adalah berlaku sahnya akad yang diadakan
68	15	Kemudahan tidak boleh dihilangkan dengan Kemudahan yang lain

BIOGRAFI ULAMA

Imam al-Bukhari

Nama lengkap adalah Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Muqhirah bin Dardizbah Al-Ja'fi Al-Bukhari, beliau dilahirkan di kota bukhara pada hari jum'at 13 syawal 194 H dan pada tahun 201 H beliau bersama Ibunya dan saudara-saudaranya pergi menunaikan haji, beliau bertempat tinggal di Hijaz untuk menuntut ilmu dari para Fuqaha dan Muhatditsin. Sesudah itu beliau bermukim di madinah dan menyusun kitab "At-tarikh al-qubra" pada mudanya beliau sudah hafal kurang lebih 6000 hadits beserta sanadnya. Dalam usahanya untuk menjumpai para muhatditsin beliau melalui baghdad, basrah, qufah, makkah, syam, hammas, asy-syaqalan dan mesir. Pada masa tuanya beliau pergi ke khartan, sebuah kota kecil sekitar samarkhan, beliau wafat disana pada akhir bulan puasa atau ramadhan tahun 256 H. Adapun sebuah karya beliau yang terkenal adalah shohih Al-bukhori

Imam al-Muslim

Nama lengkapnya Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi. Beliau di lahirkan di Naisabur pada tahun 206 H. Dan beliau wafat pada tahun 216 H di Naisabur pula, beliau termasuk ahli hadits yang terkenal yang telah banyak mengumpulkan hadits kurang lebih sekitar 4000 hadits yang berhasil beliau kumpulkan dalam kitabnya yang bernama Al-Muwatha, beliau wafat di madinah Al-Munawaroh sekitar tahun 179 H

Imam asy-Syafi'i

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin al Abbas bin Usman bin Syafi'i, Asy-Syafi'i termasuk keturunan dari bani Mu'talib bin Abi Manaf. Beliau masih tetap dalam silsilah Rosul atau keturunan Rosulullah SAW. Pada usia dua tahun beliau di ajak ibunya untuk pergi ke tempat kelahiran ayahnya di Makkah al-Mukarramah untuk mempelajari kitab Al-Qur'an. kemudian beliau pindah ke Huzdail di badiyah untuk mempelajari bahasa dan sastra arab. Tidak lama kemudian beliau kembali ke makkah untuk belajar ilmu-ilmu fiqh dan ilmu hadis kepada gurunya yang bernama shafyan bin uyainah. Pada yang ke-20 kalinya beliau merantau ke madinah untuk berguru kepada Imam Malik hingga guru beliau wafat. Adapun karyanya yang sangat terkenal dikalangan ahli fiqh dan lainnya adalah kitab "Al-umm" beliau wafat tahun 204 H.

As-sayyid Sabiq

Beliau adalah salah seorang ulama dan seorang guru besar pada sebuah perguruan tinggi yaitu di universitas Al-Azhar di kairo mesir pada tahun 1365 H atau tahun 1945 M. Beliau adalah seorang tokoh penganjur kembali kepada al-Qur'an dan Sunah Nabi dan juga penantang kepada setiap ta'ashub terhadap mazhab yang

berkeyakinan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Hasil karyanya yang terkenal adalah kitab fiqh yaitu fiqh as-Sunah.

K.H. Ahmad Azhar Basyir. MA.

Beliau dosen tetap fakultas filsafat Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 20 November 1928, beliau memperoleh gelar magister di Islamic Studies fakultas Dal-al-ulum, Cairo University Mesir, jabatan lain adalah ketua umum PP Muhammadiyah, ketua jurusan filsafat Agama fakultas filsafat UGM, anggota lembaga fiqh Islam departemen Agama dan menjadi dosen luar biasa di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Pasca Sarjana Universitas Indonesia (UI) Bidang Hukum dan lain-lain.

Imam Malik

Nama lengkapnya adalah Malik bin Anas bin Malik Amir bin Ashab al-Madany. Beliau lahir pada tahun 93 H. Beliau menuntut ilmu dari ahli-ahli hadis, diantara guru-guru beliau adalah Abdurrahman bin Hurmuz. Karyanya yang paling terkenal adalah Al-Muwatha, beliau wafat pada tahun 179 H di kota Madinah.

Ibnu Rusyd

Nama lengkapnya adalah al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad, lahir di Cordoba pada tahun 1126 M. Beliau seorang dokter, ahli hukum dan tokoh filsafat yang paling menonjol pada perkembangan filsafat Islam (700-1200 M). Beliau pernah menduduki beberapa jabatan, antara lain sebagai qadi (hakim) di Sevilla dan sebagai qadi al-qadar (hakim agung) di Cordoba. Kebesaran dan kejeniusan Ibnu Rusyd tampak pada karya-karyanya. Dalam berbagai karyanya, beliau selalu membagi pembahasannya kedalam tiga bentuk yaitu komentar, kritik dan pendapat. Di antara karya-karyanya: Bidayatul al-Mujtahid, kitab al-Kulliyat, kitab Fash, al-Maqal fi ma bain asy-Syari'ah wa al-Hikmah min al-Ittisal dan lain-lain. Beliau wafat di Madinah, Maroko tahun 1198 M.

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama : Murwati
Nim : 02381339
T TL : 3 November 1982
Nama Ayah : H. Ahmad Mustofa
Nama Ibu : Hj. Darmi
Alamat : Kandang Menjangan Rt.2 Rw. 6 Pananjung – Pangandaran – Ciamis
Jawa Barat
Pendidikan : 1. MI Bojongjati lulus tahun 1995.
2. MTsN Pangandaran lulus tahun 1998
3. MA MINAT Kesugihan Cilacap, lulus tahun 2001
4. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah Mu'amalat
angkatan 2002

Demikian riwayat hidup ini penyusun buat untuk diketahui seperlunya

Yogyakarta, 11 Juni 2007

Penyusun



Murwati

Lampiran IV

17th / 4th
 Supina x 125

NOTA: M

Ban Dalam	16.000
Oli Federal Supreme	19.500
Ban Asp 275-17 tpss	89.000

124.500

Bandung CELLULAR Tanggal 24/10
 Jl. Raya Pangandaran Wonoharjo 310
 (SEB. KUD MINASARI WONOHARJO)
 Telp. 03488990007, 03488990008

No.	Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
	1X	XL BNS		52.000
	081	SD		
	1X	S20 (UDAH MK)		23.000
	081	392 476 034		
Jumlah				75.000

Tanda Terima

PERHATIAN !!!
 Barang yang sudah dibeli tidak
 dapat ditukar / dikembalikan

Hormat kami



SEDIA KELONTONG
Bangkel, Sison, Anu.
Jogja 129 Telp. 371851
YOGYAKARTA

Perhatian : Barang yang sudah di sewa tidak dapat dikembalikan ditukan

J. Karanjia No. 17 B
Tel. (0274) 378211 KOTAGEDE

Sedia : Alat-alat Listrik,
Tv, VCD, Speaker Aktif, Dll

[illegible]